

OPTIMALISASI KEPATUHAN PENYETORAN PAJAK HIBURAN DENGAN
METODE *BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL*:
STUDI KASUS BKAD KABUPATEN SLEMAN

Oleh

Saraswati Nirmala Suci

Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: 4132220033_saras@pknstan.ac.id

Abstrak

Pajak hiburan merupakan salah satu kontributor penting bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman, dengan nilai realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar 102%. Walaupun realisasi penerimaan tersebut sudah melebihi 100%, jumlah penerimaannya masih belum sebesar saat sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Padahal, dapat dikatakan bahwa aktivitas masyarakat saat ini sudah kembali normal seperti sebelumnya. Selain itu, sistem *self-assessment* dalam menentukan besaran nilai pajak terutang pada jenis pajak hiburan membuat diperlukannya optimalisasi dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil analisis menggunakan metode *Benchmark Behavioral Model* (BBM) menunjukkan bahwa terdapat beberapa objek pajak hiburan yang perlu dilakukan optimalisasi dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya penerimaan pajak daerah juga akan meningkat.

Kata Kunci: *Benchmark Behavioral Model*, *Optimalisasi*, *Pajak Daerah*, *Pajak Hiburan*, *Penerimaan*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, pajak daerah menyumbang Rp763 miliar atau 71% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Sampai saat ini, PAD Kabupaten Sleman masih sangat bergantung pada pendapatan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah cenderung fluktuatif selama periode tersebut. Penerimaan pajak daerah sempat berkurang drastis karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang membuat kegiatan perekonomian masyarakat terhambat sehingga penerimaan pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak Daerah ikut turun.

Pada tahun 2022, beberapa jenis pajak daerah di Kabupaten Sleman belum tercapai targetnya. Salah satu kendala yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman adalah masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak

Daerah di Kabupaten Sleman ini dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan, kurangnya pendidikan, serta belum diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas (Wulandari & Suyanto, 2014).

Pajak hiburan menjadi sebuah jenis pajak yang cukup diperhatikan oleh BKAD Kabupaten Sleman karena memiliki target penerimaan pada tahun 2023 sebesar Rp18,8 miliar. Berdasarkan data dari BKAD Kabupaten Sleman, realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2022 sebesar Rp16.838.739.022 masih belum sebesar tahun 2019 yaitu Rp22.144.029.761 (sebelum pandemi Covid-19 muncul). Realisasi pembayaran pajak hiburan Kabupaten Sleman selama tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat dalam Tabel 1 (Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Tabel 1. Realisasi Pembayaran Pajak Hiburan Kabupaten Sleman 2018-2022

Tahun	Realisasi Pembayaran Pajak Hiburan
2018	Rp20.594.485.463
2019	Rp22.144.029.761
2020	Rp8.375.071.998
2021	Rp4.062.921.224
2022	Rp16.838.739.022

Oleh karena itu, diperlukan sebuah optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak dengan kegiatan pengawasan dan penggalian potensi pajak secara intensif pada jenis pajak daerah ini untuk mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Optimalisasi untuk tujuan menjaga tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga diperlukan dikarenakan sistem *self-assessment* yang digunakan dalam menghitung jumlah pajak hiburan terutang dan menjalankan kewajiban perpajakan lainnya belum tentu dilakukan secara benar oleh Wajib Pajak. Penelitian ini menjabarkan contoh pengaplikasian *Benchmark Behavioral Model* (BBM) untuk penyetoran pajak hiburan dari penyelenggara hiburan tontonan film, permainan ketangkasan, dan refleksi yang terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman.

LANDASAN TEORI

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, yang menjadi objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun hiburan yang dimaksud meliputi: tontonan film; permainan bilyar; karaoke; permainan ketangkasan; panti pijat; dan lain sebagainya.

Subjek pajak dari pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak dari pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan kata lain,

subjek pajak hiburan adalah konsumen dan wajib pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pada Pasal 2 ayat (2) b dijelaskan bahwa pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang wajib dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau dengan kata lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menggunakan sistem *self-assessment*. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kebenaran materil atas perhitungan, penyetoran, serta pelaporan atas pajak hiburan berada di kuasa Wajib Pajak, dalam hal ini adalah orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak hiburan dari konsumen.

Intensifikasi dan Optimalisasi Pajak Hiburan

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ./2001, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendefinisikan intensifikasi pajak sebagai proses optimalisasi atas penggalian pajak pada subjek dan objek pajak yang telah terdaftar. Tujuan dari intensifikasi adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari subjek dan objek pajak terdaftar (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, intisari dari intensifikasi pajak adalah mengoptimalkan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara, dalam hal ini adalah daerah. Objek dari kegiatan optimalisasi ini adalah subjek dan objek pajak yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Petugas pajak daerah dapat melakukan tindakan intensifikasi melalui pendataan dari data yang didapatkan melalui platform online dan meningkatkan sistem administrasi pajak daerah (Triarda & Damayanti, 2021). Selain itu, menurut Lutfi (2006) salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD adalah juga dengan melakukan penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah. Sidik (2002) juga menjelaskan bahwa salah satu cara pemerintah daerah dalam melakukan intensifikasi pajak adalah dengan meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan rutin atas penyeteroran dan pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Wajib Pajak, mengenakan sanksi atas tunggakan pajak, dan memperbaiki proses pengawasan dengan berfokus pada Wajib Pajak yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021), menghitung potensi pajak daerah yang ada, baik dengan pendekatan makro maupun mikro, adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Data PDRB ataupun data laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hiburan dapat dimanfaatkan pada pendekatan makro, sedangkan penghitungan potensi pajak hiburan dengan pendekatan mikro dapat dilakukan dengan data rata-rata omset atau penghasilan penyelenggaraan hiburan sejenis berdasarkan hasil pengamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif tanpa menguji hipotesis, yang berarti bahwa penelitian ini hanya bersifat deskriptif dengan menjelaskan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data setoran pajak

hiburan masa Januari sampai Juni 2023 dari beberapa Wajib Pajak yang terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan dengan menggunakan BBM.

BBM adalah salah satu metode perbandingan yang digunakan oleh DJP sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak (Nurdhin & Tjen, 2018). Landasan penggunaan metode BBM adalah bahwa para Wajib Pajak yang memiliki karakteristik yang sama cenderung memiliki proses bisnis yang sama. Benchmarking ini digunakan untuk menentukan atau mendeteksi Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan yang tinggi, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai (AR Pelu et al., 2020). Dalam pengaplikasian metode BBM, Wajib Pajak dibandingkan kinerja keuangannya dengan Wajib Pajak lain yang memiliki klasifikasi usaha yang sama, terdaftar pada unit kerja yang sama, dan memiliki rentang usaha yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode BBM pada Hiburan Tontonan Film

Terdapat enam objek pajak hiburan tontonan film aktif yang terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman, yaitu Bioskop A, Bioskop B, Bioskop C, Bioskop D, Bioskop E, dan Bioskop F. Rekapitulasi setoran masa dari keenam objek pajak hiburan tontonan film tersebut dari masa pajak Januari sampai dengan Juni 2023 terdapat dalam Tabel 2. Berdasarkan data pada Tabel 2, rata-rata setoran masa pajak hiburan klasifikasi penyelenggara tontonan film yang terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman antara masa pajak Januari sampai dengan Juni 2023 adalah sebesar Rp109.606.662.

Tabel 2. Setoran Masa Pajak Hiburan Tontonan Film Jan-Jun 2023

Nama Objek	Setoran Masa (dalam rupiah)						Rata-rata setoran
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
Bioskop A	111.698.601	128.768.601	110.608.618	161.332.238	254.876.760	208.288.578	162.595.489
Bioskop B	114.935.906	122.609.997	94.934.089	136.301.815	243.097.724	171.591.362	147.245.149
Bioskop C	66.190.856	78.940.850	53.839.967	90.477.200	157.572.621	102.857.676	91.646.528

Bioskop D	35.404.546	51.396.364	28.780.455	55.705.000	139.146.818	74.139.546	64.095.455
Bioskop E	109.177.273	172.899.546	111.216.818	147.247.273	229.331.818	185.162.576	159.162.576
Bioskop F	25.179.091	25.209.546	19.426.818	37.331.364	53.627.727	36.594.091	32.894.772

Berdasarkan hasil *benchmarking*, terlihat bahwa jumlah setoran masa Bioskop D dan Bioskop F berada jauh di bawah *benchmark*. Padahal, Bioskop D dan Bioskop F memiliki merek dagang yang sama dan merupakan franchise dari Bioskop E. Selain itu, Bioskop D dan Bioskop F berada di lokasi yang strategis dan ramai. Menurut Sari (2021), lokasi tempat usaha menjadi sebuah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembeli. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Bioskop D dan Bioskop F berada di dalam pusat perbelanjaan yang cukup ramai dengan akses transportasi pribadi maupun umum yang mudah. Sehingga, berdasarkan hasil *benchmarking* dan

pengamatan lapangan, hasil analisis ini dapat digunakan untuk melakukan penggalian potensi pajak hiburan dari Bioskop D dan Bioskop F.

Metode BBM pada Hiburan Permainan Ketangkasan

Berdasarkan data yang terdapat dalam sistem perpajakan BKAD Kabupaten Sleman pada Oktober 2023, tercatat bahwa terdapat 24 penyelenggara hiburan permainan ketangkasan yang masih aktif terdaftar. Akan tetapi, penulis hanya mengulas empat penyelenggara hiburan permainan ketangkasan berdasarkan kesamaan proses bisnis yang dimiliki, yaitu hiburan permainan ketangkasan berupa *playground* di dalam pusat perbelanjaan (mall).

Tabel 3. Setoran Masa Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan Jan-Jun 2023

Nama Objek	Setoran Masa (dalam rupiah)						Rata-rata setoran
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
Playground A	56.844.000	45.505.636	51.813.364	51.813.364	53.199.831	63.804.444	59.669.849
Playground B	24.682.727	18.991.364	22.008.000	32.092.381	24.019.195	24.192.969	24.331.106
Playground C	-	13.743.000	15.913.000	24.968.500	18.240.500	16.836.000	17.940.200
Playground D	3.636.000	2.881.000	3.328.000	4.959.000	3.312.000	3.184.000	3.550.000

Berdasarkan data pada Tabel 3, rata-rata setoran masa dari keempat penyelenggara hiburan permainan ketangkasan yang terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman antara bulan Januari sampai dengan Juni 2023 adalah Rp26.372.788. Akan tetapi, berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa Playground A merupakan *outlier* karena jumlah setoran masa perbulannya jauh dari ketiga permainan ketangkasan lainnya. Oleh karena itu, metode BBM pada objek hiburan permainan ketangkasan hanya akan menggunakan data Playground B, Playground C, dan Playground D.

Rata-rata setoran masa dari tiga objek pajak tersebut adalah Rp15.273.768. Berdasarkan metode BBM, jumlah setoran masa pajak hiburan Playground D berada jauh di bawah *benchmark*. Oleh karena itu, hasil *benchmarking* ini bisa digunakan oleh BKAD

Kabupaten Sleman untuk mengirim surat permintaan data dan/atau keterangan ke Wajib Pajak Playground D dalam rangka penggalian potensi pajak.

Metode BBM pada Hiburan Refleksi

Objek penelitian yang ketiga adalah penyelenggaraan hiburan refleksi. Terdapat 14 penyelenggara refleksi yang masih aktif terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman. Akan tetapi, penulis mengambil lima objek pajak hiburan refleksi yaitu Refleksi A, Refleksi B, Refleksi C, Refleksi D, dan Refleksi E karena kelima objek tersebut memiliki merek dagang yang sama. Rekapitulasi setoran masa 5 objek pajak hiburan refleksi tersebut dari masa pajak Januari sampai dengan Juni 2023 terdapat dalam Tabel 4. Berdasarkan data pada Tabel 4, rata-rata setoran masa pajak hiburan klasifikasi penyelenggara refleksi yang terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman antara masa pajak Januari

sampai dengan Juni 2023 adalah sebesar Rp7.698.479. Berdasarkan hasil *benchmarking*, Refleksi B memiliki selisih yang cukup besar

dari *benchmark*. Oleh karena itu, Refleksi B bisa dilakukan penggalian potensi pajak oleh petugas pajak BKAD Kabupaten Sleman.

Tabel 4. Setoran Masa Pajak Hiburan Refleksi Jan-Jun 2023

Nama Objek	Setoran Masa (dalam rupiah)						Rata-rata setoran
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
Refleksi A	5.898.864	4.462.864	5.330.000	3.672.500	6.660.000	6.170.682	5.365.720
Refleksi B	4.827.273	4.338.182	5.046.818	4.292.955	5.937.955	4.922.727	4.894.318
Refleksi C	11.029.091	9.483.636	10.208.864	9.481.136	12.799.773	11.765.000	10.794.583
Refleksi D	8.242.273	6.664.773	7.355.000	7.581.591	9.629.773	10.777.500	8.375.152
Refleksi E	9.539.230	8.441.223	8.360.107	8.357.579	9.831.813	9.845.791	9.062.624

Optimalisasi Kepatuhan Penghitungan Pajak Hiburan dengan Metode Selain BBM

Optimalisasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak hiburan selain menggunakan metode BBM juga dapat dilakukan dengan menguji secara manual nilai setoran masa pajak hiburan yang disetorkan

oleh Wajib Pajak setiap masa pajaknya. Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa wajib pajak hiburan menyetorkan pajak hiburan yang mereka pungut dengan nilai yang cenderung sama setiap masa pajaknya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Setoran Masa Pajak Hiburan Jan-Jun 2023

Nama Objek	Setoran Masa (dalam rupiah)					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Spa A	150.000	150.000	150.000	150.000	147.000	150.000
Salon A	49.020	49.020	50.000	50.000	50.000	50.000

Berdasarkan data pada Tabel 5, ditemukan dua contoh objek pajak hiburan yang melakukan penyetoran pajak hiburan dengan jumlah yang cenderung sama setiap masa pajaknya. Setoran pajak Spa A hanya berbeda sedikit pada masa Mei, sedangkan setoran pajak Salon A sama pada bulan Januari-Februari dan Maret-Juni. Berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2013, yang menjadi objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hal ini berarti bahwa, pajak hiburan seharusnya dipungut oleh orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan berdasarkan jumlah kunjungan konsumen yang datang setiap bulannya. Kecil kemungkinan suatu penyelenggaraan hiburan memiliki omset yang selalu sama setiap bulannya.

Menurut Assauri yang dikutip dalam Suhardi et al. (2020) faktor yang menentukan permintaan konsumen diantaranya kemampuan konsumen untuk membeli, kemauan konsumen untuk membeli, dan manfaat yang diberikan

oleh produk kepada konsumen. Kondisi kemampuan dan keinginan konsumen untuk menikmati hiburan tentu saja berubah dari waktu ke waktu. Sehingga, kemungkinan omset yang sama secara terus menerus pada sebuah penyelenggaraan hiburan menjadi sangat kecil. Maka dari itu, berdasarkan hasil analisis data setoran masa pajak hiburan dari kedua objek pajak hiburan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh BKAD Kabupaten Sleman melalui Subbidang Pendataan dengan langsung menerbitkan usulan Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan tujuan lain, bukan hanya sekadar permintaan data dan/atau keterangan saja.

PENUTUP Kesimpulan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban setoran masa atas pajak hiburan di BKAD Kabupaten Sleman masih dapat dilakukan optimalisasi, salah satunya dengan mengadaptasi metode *Behavioral*

Benchmarking Model (BBM) yang sebelumnya sudah digunakan oleh DJP. Penggunaan metode BBM sebagai alat bantu dalam penggalian potensi pajak hiburan dan optimalisasi kepatuhan pajak dilakukan dengan cara memetakan risiko ketidakpatuhan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak hiburan yang terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman.

Hasil analisis berdasarkan setoran masa pajak menunjukkan bahwa terdapat beberapa objek pajak hiburan yang terdaftar di BKAD Kabupaten Sleman yang nilai setoran masanya kurang dari nilai benchmark usaha sejenis. Hasil temuan dari analisis ini dapat ditindaklanjuti oleh BKAD Kabupaten Sleman melalui Subbidang Pendataan dengan meminta data dan/atau keterangan pada Wajib Pajak atau dengan menerbitkan usulan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan tujuan lain. Selain itu, metode BBM ini juga bisa diterapkan pada jenis pajak daerah lainnya yang memiliki data setoran rutin setiap masa pajaknya seperti pajak restoran dan pajak hotel.

Saran

Dalam kegiatan optimalisasi kepatuhan penyetoran dan penggalian potensi pajak hiburan maupun pajak daerah lain di masa yang akan datang, petugas pajak di BKAD Kabupaten Sleman dapat mengadopsi metode BBM agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan metode ini, maka pemetaan risiko ketidakpatuhan pembayaran pajak lebih daerah mudah untuk dilakukan dan Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi segera bisa ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wulandari, T., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94–102
- [2] Pemerintah Kabupaten Sleman. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman 2018*.
- [3] Pemerintah Kabupaten Sleman. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman 2019*.
- [4] Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman 2020*.
- [5] Pemerintah Kabupaten Sleman. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman 2021*.
- [6] Pemerintah Kabupaten Sleman. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman 2022*.
- [7] Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (2013).
- [8] Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (2013).
- [9] Direktur Jenderal Pajak. (2001). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*.
- [10] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- [11] Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35–54. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9350>

- [12] Lutfi, A. (2006). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi*, XIV(1).
- [13] Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. In *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah*.
- [14] Nurdhin, M. F., & Tjen, C. (2018). Analyis Benford's Law Model as an Alternative for Benchmark Behavioral Model Method to Identify Tax Payer's Compliance Case Sudy: DGT Regional South Jakarta II. *Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study (JCAE 2018) - Contemporary Accounting Studies in Indonesia*, 371–381.
- [15] AR Pelu, M. F., Lannai, D., & Rianthy, G. A. (2020). Application Benchmark Behavioral Analysis Model in Supervision and Inspection Tax. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 50–62. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v3i1.377>
- [16] Sari, D. P. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Harga Kompetitif, Lokasi (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(4), 524–533.
- [17] Suhardi, Y., Syachroni, A., Burda, A., & Darmawan, A. (2020). Pengaruh Keragaman Produk, Persepsi Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Supermarket Ardevon Rawamangun Jakarta). *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(2), 17–30.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN